

SKRIPSI

**PERSPEKTIF MASYARAKAT PAJAK TERHADAP PMK NO
196 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM PENGUNGKAPAN
SUKARELA (PPS) DI DENPASAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : AYU DINDA PRIANTININGSIH

NIM : 1815644094

PROGRAM SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2022

**PERSPEKTIF MASYARAKAT PAJAK TERHADAP PMK NO 196
TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM PENGUNGKAPAN
SUKARELA (PPS) DI DENPASAR**

**Ayu Dinda Priantiningih
1815644094**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif masyarakat pajak terhadap PMK No. 196 tahun 2021 tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program Pengungkapan Sukarela ini diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Juli 2022 yang diperuntukan untuk wajib pajak yang belum mengungkapkan seluruh hartanya dengan skema-skema yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat pajak yang meliputi wajib pajak orang pribadi, konsultan pajak, dan otoritas pajak. Sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara tak terstruktur. Metode analisis data yang digunakan yaitu data *reduction*, data *display*, dan *Conclusion Drawing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi dari masyarakat pajak memiliki perspektif yang berbeda namun dengan pemaknaan yang sama dan menganggap bahwa kebijakan ini bermanfaat.

Kata kunci : Kebijakan PPS, Masyarakat Pajak, Persepsi Masyarakat.

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**THE PERSPECTIVE OF COMMUNITY TAX ON PMK NO
196 OF 2021 ABOUT DISCLOSURE PROGRAM
VOLUNTEER (PPS) IN DENPASAR**

Ayu Dinda Priantiningasih

1815644094

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

This study aims to determine the tax society's perspective on PMK No. 196 of 2021 concerning the Voluntary Disclosure Program (PPS). This Voluntary Disclosure Program is implemented on January 1, 2022 to July 31, 2022 which is intended for taxpayers who have not disclosed all of their assets with the schemes that have been determined. This study uses a qualitative research type. The sample in this study is the tax community which includes personal taxpayers, tax consultants, and tax authorities. The sample was conducted by purposive sampling method with certain criteria. The data collection technique applied in this study used an unstructured interview technique. The data analysis methods used are data reduction, data display, and Conclusion Drawing. The results of this study indicate that the perception of the community has a different perspective but with the same meaning and considers that this policy is useful.

Keyword : PPS Policy, Tax Community, Public Perception.

ABSTRAK

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

**PERSPEKTIF MASYARAKAT PAJAK TERHADAP PMK NO 196
TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM PENGUNGKAPAN
SUKARELA (PPS) DI DENPASAR**

SKRIPSI

**Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali**

NAMA : AYU DINDA PRIANTININGSIH

NIM : 1815644094

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ayu Dinda Priantiningasih

NIM : 1815644094

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Perspektif Masyarakat Pajak Terhadap PMK No. 196 Tahun 2021 Tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Di Denpasar

Pembimbing : Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si
Ketut Nurhayanti, S.Pd.H., M.Pd.H

Tanggal Uji : 11 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 1 Agustus 2022



Ayu Dinda Priantiningasih
NIM. 1815644094

SKRIPSI

**PERSPEKTIF MASYARAKAT PAJAK TERHADAP PMK NO 196
TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM PENGUNGKAPAN
SUKARELA (PPS) DI DENPASAR**

DIAJUKAN OLEH :


NAMA : AYU DINDA PRIANTININGSIH

NIM : 1815644094

Telah Disetujui Dengan Dan Diterima Dengan Baik Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si
NIP. 199011272018032001


Ketut Nurhayanti, S.Pd.H., M.Pd.H
NIP. 198709282015042003

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

JURUSAN AKUNTANSI
KETUA





I Made Sudana, SE., M.Si
NIP. 196112281990031001

SKRIPSI


**PERSPEKTIF MASYARAKAT PAJAK TERHADAP PMK NO 196
TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM PENGUNGKAPAN
SUKARELA (PPS) DI DENPASAR**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



**Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si
NIP. 199011272018032001**

ANGGOTA:

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**2. Wayan Tari Indra Putri, S.S.T.Ak.,M.Si
NIP.199212272019032027**



**3. Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si.,M.Si.
NIP.198906222014042001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perspektif Masyarakat Pajak Terhadap PMK No.196 Tahun 2021 Tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Di Denpasar” tepat pada waktunya. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut Pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini

4. Ketut Nurhayanti, S.Pd.H., M.Pd.H selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Pihak Direktorat Pajak, Perusahaan, dan masyarakat yang telah bersedia membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan
6. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
7. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan selama penulis menyelesaikan laporan ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Akhir kata, saya berharap Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembang ilmu

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI


Badung, 1 Agustus 2022

Ayu Dinda Priantiningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Teori	7
B. Kajian Penelitian yang Relevan	19
C. Alur Pikir	21
D. Pertanyaan Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	23
C. Sumber Data	24
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	24
E. Keabsahan Data	27
F. Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Deskripsi Hasil Penelitian	30


B. Pembahasan dan Penemuan	36
C. Keterbatasan Penelitian	48
BAB V PENUTUP	50
A. KESIMPULAN	50
B. SARAN.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan	28
--------------------------------------	----



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Daftar Kontribusi PPS Di KPP Bali	5
Gambar 2.1 Ketentuan Lain Dari Kebijakan 1	20
Gambar 2.2 Ketentuan Lain Dari Kebijakan 2	20



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Wawancara

Lampiran 2: Data Penerimaan Pajak



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan negara didukung dengan perencanaan anggaran pendapatan negara yaitu APBN. Perencanaan anggaran mencakup pengeluaran dan pemasukan yang bertujuan untuk menunjang pembiayaan pembangunan negara (Rachman, 2018). Selain itu pembangunan negara harus didukung pembiayaan yang berasal dari masyarakat, salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari masyarakat yaitu pajak.

Pajak merupakan bagian penting dalam pembangunan negara, hal ini karena dana yang digunakan untuk membangun negara Indonesia sebagian besar dibiayai dari pendapatan pajak (Andinata, 2015). Pajak diharapkan untuk menunjang pembelanjaan negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu dari tahun ke tahun, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak (Lumy et al. 2018).

Penerimaan pajak di Indonesia dalam beberapa tahun mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan. Kondisi perpajakan di Indonesia diperparah dengan perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* (Satria et al., 2021). Pandemi *Covid-19* membawa perubahan yang signifikan terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan adanya pembatasan kegiatan dan tatanan kehidupan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan

pada kuartal I/2020 yaitu sebesar 2,97%. Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan bahwa dibandingkan kuartal IV/2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 2,41%. Perlambatan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun juga semua negara di dunia (Fitriani, 2020).

Dalam upaya meningkatkan penerimaan dan reformasi perpajakan negara, pemerintah menetapkan kebijakan PMK-196/PMK.03/2021 yaitu tentang program pengungkapan sukarela (PPS). Program pengungkapan sukarela merupakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/megungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta (Triyono & Anggraeni, 2022).


Program pengungkapan sukarela diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan yang dilaksanakan selama 6 bulan mulai dari tanggal 1 januari 2022 s.d 30 juni 2022 (Irawan et al., 2022). Kebijakan ini diharapkan untuk meningkatkan objek pajak maupun subjek pajak. Meningkatnya objek pajak yang diharapkan berupa penambahan jumlah wajib pajak dan meminimalisir kecurangan dengan cara menggelapkan pajak yang bertujuan terhindar dari pembayaran pajak, sedangkan subjek pajak dapat berupa pengembalian dana-dana yang berada di luar negeri (Sari & Fidiana, 2017).

Program pengungkapan sukarela (PPS) merupakan kebijakan lanjutan dari PER-11/PJ/2016 tentang kebijakan pengampunan pajak atau yang sering disebut *Tax Amnesty*. *Tax amnesty* di tahun 2016 memiliki kegagalan yaitu

kurangnya standarisasi informasi yang sama antara otoritas pajak yang satu dengan yang lain, dan antara KPP satu dengan yang lainnya dalam pelaksanaan implementasi *tax amnesty*. Selain itu masih belum memadainya jumlah pegawai di KPP yang ada dalam pengalokasiannya kurang dan terbatas jumlah pegawai. Pelaksanaan *tax amnesty* belum berjalan dengan baik karena kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, pelaksanaan sosialisasi yang kurang intensif dan tidak berkelanjutan (Istighfarin & Fidiana, 2018).

Dalam pelaksanaan *tax amnesty* di Bali, khususnya di daerah KPP Denpasar menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan program *tax amnesty*. Hal tersebut karena program baru selesai dilaksanakan, maka belum terlihat pengaruhnya. Kegagalan *tax amnesty* disebabkan karena WP yang melakukan penghindaran pajak dengan mendeklarasikan harta yang dimiliki dengan nilai yang lebih rendah sehingga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan jangka Panjang, selain itu terdapat wajib pajak yang mendaftar untuk mendapatkan NPWP dan tidak memiliki penghasilan rutin (Sari, 2019).

Keberhasilan kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS) akan berbanding lurus dengan kontribusi penerimaan pajaknya, terutama di daerah Bali. Penerimaan pajak di Bali tercatat sebesar Rp. 542.975.966.892 dengan kontribusi per KPP yaitu sebagai berikut :



Gambar 1.1 Daftar Kontribusi PPS Di KPP Bali
(Sumber : Kanwil DJP Bali)

Dari data yang dipaparkan menampilkan bahwa kontribusi terbesar dari penerimaan PPS berada di KPP Madya Denpasar. Jika dibandingkan dengan KPP yang lain dengan penerimaan di KPP Madya Denpasar nominalnya lebih tinggi sebesar Rp.148.116.884.948.

Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan yang baru. Terlaksananya kebijakan PPS ini dipengaruhi oleh perspektif dari pihak masyarakat pajak dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang berlaku. Masyarakat pajak yang terdiri dari wajib pajak, konsultan pajak, serta otoritas pajak merupakan orang yang berkontribusi sebagai pelaku dari pelaksanaannya. Faktor pendukung terbentuknya persepsi masyarakat pajak dapat berupa sikap, motivasi, harapan, pengalaman, suasana, dan suatu hal yang baru (Aruan et al., 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul “Perspektif Masyarakat Pajak Terhadap PMK No. 196 Tahun 2021 Tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Penelitian ini berupaya menggali implementasi program pengungkapan sukarela (PPS) dari sudut pandang masyarakat pajak (otoritas pajak, konsultan pajak, dan wajib pajak orang pribadi) di wilayah Bali.

B. Rumusan Masalah

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan menuntaskan kewajiban perpajakan yang belum dibayarkan, persepsi masyarakat pajak sangat relevan dalam penelitian ini. Rumusan masalah penelitian ini yakni bagaimana persepsi masyarakat pajak terhadap pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang dikaji di berbagai pihak yaitu wajib pajak orang pribadi, konsultan pajak, dan otoritas pajak.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebatas perspektif masyarakat pajak terhadap implementasi kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat pajak terhadap pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis yakni sebagai tambahan wawasan terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi terkait pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dari sudut pandang masyarakat pajak yaitu wajib pajak orang pribadi, konsultan pajak, dan otoritas pajak.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa PPS merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi penerimaan pajak jangka pendek maupun jangka panjang, dan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan semua kewajiban perpajakannya dengan membayar uang tebusan yang lebih murah.

Persepsi wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan kebijakan PPS dan yang tidak memanfaatkan kebijakan PPS memiliki sudut pandang yang berbeda, namun memahami bahwa kebijakan PPS merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya. Perbedaan tanggapan dari kedua informan bahwa PPS merupakan kebijakan yang bermanfaat namun untuk wajib pajak yang taat dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya merasa tidak adil akan tetapi disituasi pasca pandemi sebagian besar masyarakat mengalami penurunan perekonomian maka kebijakan ini dirasa bijak untuk dilaksanakan.

Persepsi konsultan terhadap kebijakan PPS yakni konsultan pajak memandang bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan asas kesukarelaan, yang berarti tidak adanya pemaksaan dalam pelaksanaannya. Kebijakan PPS dapat dikatakan bersifat lebih komprehensif dalam kebijakan PPS konsultan pajak

ikut mengambil andil dalam pemaksimalannya dengan berkontribusi melaksanakan sosialisasikan kebijakan PPS pada wajib pajak.

Persepsi otoritas pajak terhadap kebijakan berpandangan bahwa kebijakan PPS menargetkan wajib pajak yang mempunyai kesalahan di masa lalunya. Dalam memaksimalkan penerimaan pajak, DJP melakukan upaya semaksimal mungkin dengan memanfaatkan semua media yang ada. Dalam pelaksanaan PPS tidak memiliki target karena program ini dilaksanakan dengan asas kesukarelaan.

B. SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu :

1. Konsultan Pajak

Konsultan pajak sebagai penengah sekaligus menjadi jembatan antara otoritas pajak dan wajib pajak, diharapkan selalu meningkatkan kompetensi sehingga bisa menyalurkan hal positif serta dapat mengambil keputusan yang memberikan dampak positif terhadap wajib pajak, negara, dan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan akan pajak.

2. Wajib Pajak

Wajib pajak selaku subjek pajak sebaiknya patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, pemerintah menetapkan kebijakan dengan kepastian hukum yang jelas dan hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang memberikan manfaat positif terhadap wajib pajak.

3. Penelitian Berikutnya

Penelitian berikutnya sebaiknya dilakukan di KPP Pratama lainnya yang ada di lingkungan Kanwil DJP Provinsi Bal, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih luas, dan penelitian berikutnya sebaiknya melakukan penelitian lanjutan terkait pelaksanaan PPS pasca pandemi sehingga mampu memberikan kontribusi tambahan.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, Monica Claudia. 2015. "Meskipun Jumlah Wajib Pajak Dari Tahun Ke Tahun Semakin Bertambah Namun Penerimaan Pajak Di Indonesia Masih Rendah, Kendala Tersebut Adalah Kepatuhan Wajib Pajak (." 4(2):1–15.
- Budiarti, Komang Mega, and Putu Dyan Yaniartha Sukartha. 2015. "Faktor Eksternal Dan Internal Yang Memengaruhi Motivasi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11(1):29–43.
- Charisma, Rezia Bayu, and Susi Dwimulyani. 2019. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating." *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2* 2:1–10.
- Darmayasa, I. Nyoman et al. 2021. "Nilai Tri Kaya Parisudha Sebagai Fondasi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen* 5(2):129–44. doi: 10.33795/jraam.v5i2.001.
- Darmayasa, I. Nyoman, and Yuyung Rizka Aneswari. 2015. "Nomor 3 Halaman 341-511 Malang." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL* 6(59):350–61.
- DDTC. 2020. "Bagaimana Wewenang Pungutan Otoritas Pajak Di Banyak Negara." <https://News.Ddtc.Co.Id/Bagaimana-Wewenang-Pungutan-Otoritas-Pajak-Di-Banyak-Negara-22696>. Retrieved (https://news.ddtc.co.id/bagaimana-wewenang-pungutan-otoritas-pajak-di-banyak-negara-22696).
- Direktorat Jendral Pajak. 2022. "Program Pengungkapan Sukarela (PPS)." <https://Pajak.Go.Id/Pps>. Retrieved (https://pajak.go.id/pps).
- Fitriani, Feni Freycinetia. 2020. "Parah! Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Hanya 2,9 Persen Kuartal I/2020." Retrieved (https://ekonomi.bisnis.com/read/20200505/9/1236510/parah-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-hanya-29-persen-kuartal-i2020).
- Halim, Abdul et al. 2016. *Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus) Dasar-Dasar Perpajakan*. Vol. 7.
- Hardiningsih, Pancawati, and Nila Yulianawati. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak." *Dinamika Keuangan Dan Perbankan* 3(1):126–42.
- Irawan, Ferry et al. 2022. "TERKAITAN PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DENGAN ASAS KEADILAN." 2(2):145–53.
- Isipriyarso, Budi. 2020. "Automatic Exchange of Information (AEOI) Dan Penghindaran Pajak." *Masalah-Masalah Hukum* 49(2):172–79. doi:

10.14710/mmh.49.2.2020.172-179.

- Istighfarin, Nabila, and Fidiana Fidiana. 2018. "Tax Amnesty Dari Perspektif Masyarakat Pajak." *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 9(2):142. doi: 10.26740/jaj.v9n2.p142-156.
- Lumy, Denny George et al. 2018. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA |Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Vol.19 No.2 (2018)." 19(2):1–16.
- Mahadianto, Mohammad Yudi, and Apri Dwi Astuti. 2017. "Previllage Tax Payer, Sosialisasi Pajak Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan." *Jurnal Kajian Akuntansi* 1(1):77–86. doi: 10.33603/jka.v1i1.525.
- Mahandika, Indra Putra. 2017. *Perpajakan Edisi : Tax Amnesty*.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*.
- Martha, and Kresno. 2016. "Metodologi Penelitian Kualitatif."
- Mekarisce, Arnild Augina. 2020. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12(3):145–51. doi: 10.52022/jikm.v12i3.102.
- Mulyana, Deddy. 2008. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Bandung : PT Remaja Rosda Karya* 145.
- Mulyana, Deddy. 2015. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*.
- Pajak, Direktorat Jenderal. 2021. "Bukan Sekadar Pengampunan Pajak , Pps Adalah Kesempatan."
- Pajakku. 2021. "Apa Itu Wajib Pajak Dan Apa Saja Kewajibannya?" <https://www.pajakku.com/read/60caf50558d6727b1651aae5/Apa-Itu-Wajib-Pajak-Dan-Apa-Saja-Kewajibannya?> Retrieved (https://www.pajakku.com/read/60caf50558d6727b1651aae5/Apa-itu-Wajib-Pajak-dan-Apa-Saja-Kewajibannya?).
- Partika, I. Dewa, and I. Nyoman Darmayasa. 2022. "Mampukah Program Pengungkapan Sukarela Meningkatkan Kepatuhan Sukarela."
- Rachman, Tahar. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Insentif Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di KPP Pratama Tulungagung)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 19:10–27.
- Rubani, Mardhiah. 2011. *Psikologi Komunikasi*.

- Sari, Devi Permata. 2019. "Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Pada KPP Pratama Denpasar." *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen* 1(1):1–34.
- Sari, Viega Ayu Permata, and Fidiana. 2017. "PENGARUH TAX AMNESTY , PENGETAHUAN PERPAJAKAN , DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya." 6.
- Satria, Indra et al. 2021. "Analisis Kinerja Perusahaan Sektor Konstruksi Dan Properti Pada Masa Pandemi Covid-19." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasila* (September):1–44.
- Simamora, Patar, and Deni Suryaman. 2015. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Cibinong." *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)* 1(1):25–31. doi: 10.34203/jimfe.v1i1.450.
- Sugianto, Hadi. 2017. "Peran Konsultan Pajak Sebagai Partner Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia." *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya* 1(1):1–21.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&Dtle.*
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.*
- Sutanto, Lusiana, and Elisa Tjondro. 2013. "Persepsi Wajib Pajak Terhadap Konsultan Pajak Dan Preferensi Wajib Pajak Dalam Memilih Konsultan Pajak : Honest Consultant, Creative Consultant, Dan Cautious Consultant." *Tax & Accounting Review* 3(2):201–14.
- Triyono, Dedy, and Bintang Marsha Anggraeni. 2022. "SOSIALISASI PROGRAM PEGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) UU NO. 7 TAHUN 2021 Dedy Triyono¹, Bintang Marsha Anggraeni²." 03(01):41–46.
- Wibowo, Agus. 2011. "Pendidikan Kewirausahaan (Konsep Dan Strategi)."

POLITEKNIK NEGERI BALI



LAMPIRAN-LAMPIRAN

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Lampiran 1 : Hasil Wawancara


A. Hasil Wawancara Wajib Pajak Orang Pribadi

No. Wawancara	:	1
Nama Narasumber	:	Bapak Made (BM)
Penanya	:	Ayu Dinda (AD)
Peran	:	Wajib Pajak Orang Pribadi (Ikut PPS)
Tipe Wawancara	:	Wawancara Tak Terstruktur
Perihal	:	Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Inisial		Transkrip
AD	:	Selamat siang pak, saya Dinda
BM	:	Ow dik Dinda yaa, silahkan duduk. Dari universitas mana ya?
AD	:	Saya dari Politeknik Negeri Bali
BM	:	Di Jimbaran berarti ?
AD	:	Iya pak
BM	:	Owh, iyaiya. Gimana dik?
AD	:	Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya, saya sedang menyusun skripsi dengan judul Persepsi masyarakat pajak terhadap PPS, saya memerlukan bapak sebagai informan dalam penelitian saya pak.
BM	:	Oo begitu
AD	:	Mohon maaf sebelumnya pak, saya ingin menanyakan ke bapak apakah benar bapak memiliki usaha?
AD	:	Betul dik
BM	:	Kalo boleh tau usaha napa napa pak?
AD	:	Yaa ada sih beberapa di property, tapi di situasi pandemic gini kebanyakan lesu dik
BM	:	Berarti usaha bapak kena imbas juga saat pandemic nggih?
AD	:	Sangat dik, sangat berimbas. Penjualan berkurang juga
BM	:	Tapi di situasi sekarang bukannya sudah mulai ramai di bali pak?
AD	:	Iya dik, bisa dibilang saya ngulang merintis pelan-pelan
BM	:	Pelan tapi pasti napa pak
BM	:	Nggih dik, jadi gimana dik?
AD	:	Iya pak, yang pertama saya ingin menanyakan pandangan bapak terkait kebijakan PPS itu apa?
BM	:	Hm, pandangan ya? menurut saya sih PPS itu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang bertujuan mengungkap yang belum di ungkap
AD	:	Maksud bapak mengungkap yang belum di ungkap napa gimana nggih pak?
BM	:	Jadi gini, menurut saya pribadi, PPS merupakan kebijakan dengan konsep mengungkap yang belum di ungkap, yang berarti kalo ada masyarakat yang

		belum lapor hartanya maka disarankan untuk lapor, tapi untuk detailnya bukan sekedar mengungkap melainkan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar
AD	:	Apa bapak ikut kebijakan PPS ?
BM	:	Ikut dik
AD	:	Kalo boleh tau, bapak tau informasi PPS ini dari siapa?
BM		Saya tau kebijakan ini dari konsultan pajak yang kebetulan dia itu teman dari anak saya
AD		Oh begitu pak, motivasi bapak untuk mengikuti kebijakan ini apa pak?
BM	:	Alasan utama saya mengikuti sarannya karena ada harta yang belum dilaporkan pada SPT di tahun 2019
AD	:	Berarti itu assetnya dalam keadaan lupa lapor napa gimana pak?
AD	:	Bisa dibilang gitu dik
BM	:	Kalo boleh saya tau asset yang belum bapak laporkan napa manten?
AD	:	Em, saya di tahun 2019 mendapat warisan tanah, kost tapi tidak terlalu luas dik, dan loft dari orang tua saya.
BM	:	Loft itu seperti kost bukannya pak?
AD	:	Betul dik, loft ini lebih luas bisa dibilang apartemen juga. Apartemen yang di desain interiornya modern seperti itu dik
BM	:	Tapi loft itu banyak diminati sama orang local pak?
AD	:	Kalo orang local jarang dik, kebanyakan bule, kalo emng local ya dari luar bali kebanyakan, yang emng ke bali mau ngurusin bisnisnya. Itu sih yang sering nyewa loft saya dik.
BM	:	Ooo begitu pak, bapak yang mengelola setelah di hibahkan?
BM	:	Iya dik, sambil saya perbaiki bangunannya
AD	:	Kalo boleh tau berapa nggih kisaran nominalnya untuk harta yang dihibahkan?
BM	:	Saya engga inget nominal pastinya, kalo engga salah dikisaran 10 an lah dik
AD	:	10 miliar mksdnya nggih pak?
BM	:	Em, kurang lebihnya segitu dik soalnya saya dibantu sama konsultan. Jadi ya kebanyakan konsultan saya yang ngurusin dik.
AD	:	Menurut bapak konsultan pajak sangat membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang belum bapak penuhi?
BM	:	Iya dik, saya basicnya kan engga ngerti pajak. Awam dengan perpajakan, jadi konsultan pajak yang sangat membantu dik
AD	:	Owh begitu pak, emm kalo menurut bapak, kebijakan PPS ini kebijakan yang gimana pak?
BM	:	Untuk saya pribadi, kebijakan PPS ini dapat dikatakan sebagai beban dan keharusan
AD	:	Maksudnya gimana nika pak?
BM	:	Gimana ya dik? Memang di kondisi perekonomian sekarang untuk melunasi kewajiban perpajakan tergolong berat apalagi Bali di masa pemulihan pariwisata, namun disituasi ini memaksimalkan kebijakan PPS merupakan keharusan. Karena kenapa? Karena ini kesempatan bagus, untuk menebus kesalahan dengan biaya yang lebih kecil, jika dibandingkan harus membayar beban pajak dari proses pemeriksaan.

AD	:	Untuk bapak sendiri pelaksanaan PPS ini dirasa memberatkan napi gimana pak?
BM	:	Bisa dibilang gitu dik, tapi setiap kebijakan kayaknya ad manfaatnya. Kalo engga ada manfaat engga mungkin dilaksanakan ya kan dik?
AD	:	Nggih niki pak, selain alasan utama yang bapak jelasin tadi, ada faktor lain yang mendukung bapak ikut kebijakan ini?
BM	:	Emmm, kalo nanyain tentang alasan lain pastinya ingin terbebas dari sanksi dan harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai bahan pemeriksaan dik
AD	:	Kalo untuk jangka panjangnya gimana menurut bapak?
BM	:	Kalo untuk jangka panjangnya dengan kebijakan PPS pasti pengennya harta yang saya miliki aman dik. Dengan kebijakan PPS ini berrarti harta-hartanya langsung masuk ke SPT dan diakui. Yang berarti sudah aman kan ?
AD	:	Betul pak, kalo saat pelaporan apakah bapak ada kendala?
BM	:	Sejauh ini engga ada kendala dik, soalnya saya kan di bantu sama konsultan cuman kalo ditanya kendala saya pribadi, ada beberapa asset yang saya tidak tau nilai nominalnya, makanya perlu nyariin dulu berkasnya biar tau pasti nilai nominalnya dik
AD	:	Berarti bapak hanya terkendala itu nggih?
BM	:	Iya dik, tapi tidak terlalu sih kendalanya
AD	:	Kalo harapan bapak untuk kedepannya terkait pelaksanaan PPS gimana pak?
BM	:	Yaa semoga saja setelah pelaksanan PPS, perekonomian di Indonesia membaik khususnya di daerah Bali. Selain itu harapannya dana hasil PPS agar diawasi lebih ketat oleh pemerintah agar manfaat dari dananya dapat dirasakan oleh masyarakat.
AD	:	Owh begitu pak, terimakasih informasinya pak. Mohon maaf niki pak mengganggu waktu bapak
BM	:	Nggih dik, engga apa. Saya seneng kalo ada mahasiswa yang mau belajar




JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

No. Wawancara	:	2
Nama Narasumber	:	Ibu Ayu (IA)
Penanya	:	Ayu Dinda (AD)
Peran	:	Wajib Pajak Orang Pribadi (Tidak Ikut PPS)
Tipe Wawancara	:	Wawancara Tak Terstruktur
Perihal	:	Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Inisial		Transkrip
AD	:	Selamat siang bu, saya Dinda
IA	:	Owh iya dik
AD	:	Saya dari Politeknik Negeri Bali bu, kebetulan saya sekarang semester akhir yang sedang Menyusun skripsi dengan judul Perspektif Masyarakat Pajak terkait kebijakan PPS
IA	:	Oo TA jilid 2 itu bukan dik?
AD	:	Iya bu, sering dibilang TA Jilid 2
IA	:	Jadi gimana dik?
AD	:	Jadi gini bu, saya memerlukan ibu sebagai informan dalam penelitian saya mengenai kebijakan PPS bu
IA	:	Oh baik dik, tapi saya jawab sepemahaman saya nggih?
AD	:	Baik bu, yang pertama saya ingin menanyakan apa yang ibu ketahui tentang kebijakan PPS ini bu?
IA	:	Yang saya ketahui PPS itu kepanjangan dari Program Pengungkapan Sukarela. PPS ini kebijakan lanjutan dari TA, dan mungkin kebijakannya mirip.
AD	:	Oo nggih bu, memang banyak yang bilang kalo ini merupakan kebijakan lanjutan dari TA.
IA	:	Nggih dik, yang saya tau ya sama cuman dibedakan namanya aja, kalo menurut saya dik
AD	:	Nggih bu, kalo ibu pribadi ikut kebijakan PPS?
IA	:	Kebetulan saya engga ikut PPS dik
AD	:	Kalo boleh saya tau, alasannya napa nggih bu?
IA	:	Sebenarnya saya dulu sudah pernah ikut TA dik
AD	:	Di tahun 2016 berarti nggih?
IA	:	Iya dik betul, di dalam kebijakan TA saya sudah mengungkap semua asset yang kurang lapor dengan transparan. Setelah kebijakan TA, setiap ada tambahan harta saya langsung mengungkapkan dalam SPT
AD	:	Berarti semua asset yang ibu miliki udh di lapor ?
IA	:	Iya dik betul, saya engga mau ada yang harus dipikirin lagi dik. Kalo belum bayar kewajiban itu sering kepikiran. Engga ada salahnya juga jujur, lebih mending jujur dari pada harus sembunyi sana sembunyi sini dik
AD	:	Selain yang ibu jelaskan tadi, apa yang ibu ketahui tentang kebijakan PPS ini bu?

IA	:	Yang saya tau kebijakan PPS memang merupakan TA jilid 2, yang dimanfaatkan oleh para kalangan ekonomi atas.
AD	:	Maksudnya gimana niki bu?
IA	:	Kalangan ekonomi atas biasanya kan punya banyak asset dik, kalo semua assetnya di ungkapkan pasti ngerasa beban bayar pajaknya, makanya sering kucing-kucingan sama pemerintah.
AD	:	Berarti dengan kebijakan ini bisa dibilang bermanfaat untuk kalangan atas nggih bu?
IA	:	Ya tentu dik, kalangan atas merasa diuntungkan dengan kebijakan ini, sudah jelas dengan kebijakan ini tarif yang dikenakan lebih murah dibandingkan dengan sanksi yang seharusnya. Yang udah taat bayar pajak kan ngerasa engga adil jadinya dik.
AD	:	Berarti ibu merasakan engga adil napa gimana bu?
IA	:	Iya dik, kebijakannya kurang adil untuk masyarakat yang rajin dalam melaksanakan kewajibannya
AD	:	Kalo saran saran ibu terhadap pemerintah gimana?
IA	:	Saran saya, ya semoga kebijakan ini bermanfaat buat masyarakat, apalagi dalam kondisi baru banget selesai pandemic. Setidaknya cepet dirasain manfaatnya
AD	:	Owh begitu bu, terimakasih bu informasi yang ibu berikan. Mohon maaf mengganggu waktunya
IA	:	Nggih dik sama-sama



JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

B. Konsultan Pajak

No. Wawancara	:	3
Nama Narasumber	:	Bapak Gede (BG)
Penanya	:	Ayu Dinda (AD)
Peran	:	Konsultan Pajak
Tipe Wawancara	:	Wawancara Tak Terstruktur
Perihal	:	Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Inisial		Transkrip
AD	:	Pak, saya Dinda mahasiswa Politeknik Negeri Bali. Saya sedang menyusun skripsi dengan judul Persepsi masyarakat pajak terkait PPS
BG	:	Owh, baik dik
AD	:	Yang pertama saya ingin menanyakan pandangan bapak terhadap kebijakan PPS
BG	:	Jadi dapat kita lihat PPS ini memang sebuah program yang ditunjukkan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak berdasarkan asas kesukarelaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dengan melakukan pembayaran berupa uang tebusan yang dapat dikatakan dalam pembayarannya, di diskon oleh pemerintah.
AD	:	Diskon dalam tarifnya berarti nggih pak?
BG	:	Iya dik betul, pemerintah memberikan kebijakan PPS ini sebenarnya ingin menaburkan budaya kepatuhan yang tinggi secara sukarela
AD	:	Owh begitu kalo menurut bapak pribadi makna kata sukarela dalam asas yang dipakai dalam kebijakan PPS ini gimana pak?
BG	:	Sukarela kan bisa diartikan sebagai kebebasan atau tidak dipaksakan, selain itu dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk membantu.
AD	:	Yang berarti engga dipaksain oleh pihak pemerintah begitu nggih pak?
BG	:	Iya betul dik, kebijakan PPS ini tidak dipaksakan untuk ikut, melainkan diberikan jalan atau bantuan. Sekarang tergantung wajib pajak mau memanfaatkan kebijakan ini atau tidak.
AD	:	Kalo menurut bapak, arti PPS menurut pemerintah itu apa?
BG	:	Menurut saya pemerintah memberlakukan kebijakan PPS untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak dan pastinya mengajarkan keterbukaan dalam pelaporan SPT
AD	:	Owh begitu, berarti pemerintah akan merasa terbantu dengan kebijakan ini nggih pak?
BG	:	Tentu saja dik, pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak apalagi di kondisi pandemic. APBN negara turun sementara kebutuhan saat pandemi itu banyak dik, masker, tenaga kesehatan di maksimalkan, belum lagi vaksinasi. Banyak pengeluarannya sedangkan penerimaannya tidak sebanding.

AD	:	Jadi menurut bapak PPS ini bermanfaat pak?
BG	:	Bermanfaat ini tergantung dik, untuk saya pribadi PPS ini kesempatan untuk menjadi benar dik
AD	:	Benar yang bapak maksud gimana nggih?
BG	:	Gini dik, kalo kita menutupi harta kita kepada pemerintah pastinya akan terus kucing-kucingan. Pihak pemerintah mengejar, sedangkan wajib pajak bersembunyi. Transparansi kepada pemerintah perlu dik.
AD	:	Owh betul pak, kebanyakan wajib pajak masih seperti itu.
BG	:	Iya begitu dik
AD	:	Kebijakan PPS ini banyak yang bilang merupakan kebijakan lanjutan dari TA, menurut pandangan bapak gimana?
BG	:	Memang kebijakan TA berkaitan dengan PPS, TA kan sebenarnya bagian dari PPS. Bisa dibilang TA jilid 2, tapi sifatnya lebih komprehensif
AD	:	Komprehensif yang bapak maksud gimana nggih?
BG	:	Gini dik, kenapa saya bilang sifatnya komprehensif? Karena begini, dalam PPS kan ada 2 skema kebijakan, di skema 1 sudah dipaparkan dengan jelas bahwa kriteria yang termasuk skema 1 orang-orang yang merupakan alumni TA atau bisa dibilang untuk mengikuti skema 1 dikecualikan untuk masyarakat yang tidak pernah mengikuti kebijakan TA
AD	:	Owh berarti TA ada di dalam kebijakan PPSnya gitu maksud bapak nggih?
BG	:	Betul dik, selain itu setelah TA kebijakan administrasi di Indonesia kan masih kacau karena kan menganut <i>self assessment</i> dik kasarnya menilai diri sendiri
AD	:	Berarti untuk mengatur ulang administrasi perpajakan maka dilakukan PPS begitu nggih pak?
BG	:	Iya dik, dengan adanya program PPS administrasi perpajakan dan databasenya akan lebih valid
AD	:	Menurut bapak bagaimana antusias masyarakat terkait kebijakan PPS ini pak?
BG	:	Sebenarnya antusias wajib pajak yang ikut PPS ini tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan kebijakan <i>tax amnesty</i> . Tapi ada beberapa yang antusias dik, dari awal tahun sudah mengumpulkan asset yang belum di laporkan dan nominalnya
AD	:	Kalo boleh saya tau, klien bapak banyak yang ikut PPS?
BG	:	Banyak dik, hampir semua ikut kebijakan TA klien saya
AD	:	Termasuk bapak sendiri ikut kebijakan PPS?
BG	:	Iya dik, saya ikut kebijakan PPS biar engga di periksa sama orang pajak sebenarnya
AD	:	Owh begitu pak, kalo kebanyakan klien kakak ikut PPS berprofesi jadi apa pak?
BG	:	Yang paling dominan pastinya pengusaha dik, pemiliki bisnis juga ada, ada juga PNS tapi penerima waris dari orang tuanya saat itu kemungkinan belum diungkapin hartanya
AD	:	Owh begitu pak, biasanya asset apa saja yang di ungkap kliennya pak?
BG	:	Kebanyakan pengungkapan setara kas, rekening tabungan luar negeri, investasi saham bursa, apa lagi ya? Owh iya modal saham PT, asset tanah bangunan juga

AD	:	Kalo klien yang mengungkapkan asset luar negeri di repatriasi biasanya pak?
BG	:	Tidak ada klien saya yang repatriasi asetnya dik
AD	:	Loh, alasannya kenapa pak?
BG	:	Kebanyakan males repatriasi karena harus invest, kemungkinan karena return yang di dapatkan kecil. Jadi mending di luar negeri invest.
AD	:	Kebanyakan inves di negara apa kliennya pak?
BG	:	Singapura sma Australia sih dik
AD	:	Biasanya memilih disana karena kenapa pak?
BG	:	Ya karena di kedua negara itu dirasa pajaknya lebih murah dibanding negara lain
AD	:	Owh begitu pak, kebanyakan klien yang sudah mengungkapkan assetnya gimana perasaannya pak?
BG	:	Ya merasa lega lah dik
AD	:	Lega dalam artian bagaimana pak?
BG	:	Lega karena asset yang mereka miliki sudah aman dan legal, selain itu engga dikejar orang pajak, dan tidak dilakukan pemeriksaan
AD	:	Kalo dari pandangan bapak sendiri, melihat PPS ini efektif atau gimana pak?
BG	:	Sejauh ini efektif dik, selain itu prospek pemerintah untuk kedepannya sangat bagus, tapi balik lagi tergantung dari pandangan setiap orang. Kalo dari pihak pemerintah akan dapat mengukur potensi wajib pajak, kepatuhan pajak akan meningkat, dan kecurangan dalam pelaporan pajaknya akan berkurang, dan diharapkan stabilitas ekonominya akan membaik.
AD	:	Kalo boleh saya tau apa upaya bapak sebagai konsultan untuk ikut membantu memaksimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan ini pak?
BG	:	Upaya yaa? Kalau dari pihak konsultan pernah sih diadakan seminar secara <i>offline</i> di Gianyar, waktu itu IKPI kolaborasi dengan KPP Pratama Gianyar.
AD	:	Berarti dilaksanakan <i>offline</i> aja pak?
BG	:	Enggak dik, Kalau secara <i>online</i> juga banyak diadain seminar dari IKPI lewat zoom dengan wajib pajak di Bali. Selain itu konsultan pajak pasti bertemu dengan wajib pajak sekaligus merupakan klien saya, secara enggag langsung kan pasti mengarahkan ataupun memberikan pemahaman terkait kesempatan ini
AD	:	Owh begitu, berarti konsultan pajak ikut mengambil andil untuk pemaksimalan penerimaan pajak nggih pak?
BG	:	Nggih dik, tentu saja sebagai konsultan memang keharusan
AD	:	Owh begitu pak, terimakasih informasinya dan terimakasih bapak sudah mau meluangkan waktunya
BG	:	Nggih dik, kalo ad yang kelupaan nanya. Bisa hubungin saya aja
AD	:	Baik pak, suksma nggih pak

C. Otoritas Pajak

No. Wawancara	:	4
Nama Narasumber	:	Bapak Mona (MN)
Penanya	:	Ayu Dinda (AD)
Peran	:	Otoritas Pajak
Tipe Wawancara	:	Wawancara Tak Terstruktur
Perihal	:	Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Inisial		Transkrip
MN	:	Silahkan duduk dik, disini aja duduknya
AD	:	Baik pak, saya Dinda pak. Mahasiswa Politeknik Negeri Bali, saya sedang menyusun skripsi dengan judul persepsi masyarakat pajak terkait kebijakan PPS
MN	:	Owh begitu dik, ini di rekam ya dik?
AD	:	Iya pak, saya ijin merekam
MN	:	Silahkan di rekam dik, soalnya waktu ini ada mahasiswa lupa ngerekam jdinya balik kesini lagi menanyakan hal yang dia lupa
AD	:	Owh begitu pak, saya rekam nggih pak
MN	:	Silahkan dik
AD	:	Yang pertama saya ingin menanyakan terkait pengertian PPS menurut pandangan bapak
MN	:	Kalau dilihat dari kepanjangan PPS itu kan program pengungkapan sukarela, sudah terpapar jelas bahwa kebijakan ini merupakan himbauan untuk melakukan pengungkapan harta secara sukarela yang diperuntukkan wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya atau belum pernah ikut kebijakan TA. Jadi kebijakan ini yang perlu dimanfaatkan oleh wajib pajak
AD	:	Berarti dapat dikatakan yang memiliki kesalahan di masa lalu seperti itu pak?
MN	:	Sebenarnya kebijakan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai kesalahan di masa lalu. Kesalahan yang dimaksud bisa karena lalai saat pelaporan asset sehingga lupa mengungkapkan semua assetnya, mungkin ada yang menyembunyikan agar terhindar dari pembayaran pajaknya dik
AD	:	Menurut bapak, apa tujuan di berlakukannya kebijakan PPS untuk pemerintah pak?
MN	:	Program PPS ini kita tau bahwa tahun 2016 sudah ada <i>tax amnesty</i> , saat <i>tax amnesty</i> sebenarnya pihak DJP belum memiliki data yang valid tentang harta WP yang perlu diungkap saat <i>tax amnesty</i> . Oleh karena itu kita tau bahwa tarifnya lebih rendah dengan masa pelaksanaannya yaitu 9 bulan, dengan tarif yang berubah. Di tahun 2020 dan 2021 Indonesia mengalami pandemi, saat pandemic APBN otomatis berada pada tekanan yang berat, walaupun APBN berada di tekanan yang berat karena pandemic tetapi tugas pemerintah tidak boleh berhenti sampai disitu, justru pemerintah dalam keadaan seperti itu peran pemerintah harus muncul. Maka dari itu pemerintah berusaha memberikan

		kebijakan program seperti pemberian insentif pajak, PPhnya dibebaskan untuk PPh pasal 21 jika penghasilannya kurang dari 250 juta pertahun tidak perlu dikenakan PPh pasal 21, umkm pph pasal 25 di diskon 50% yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi. Mungkin akan ada masyarakat yang bertanya mengapa tarif PPS ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan <i>tax amnesty</i> ? hal ini karena pemerintah sudah memiliki data, dan pertukaran data sudah berjalan. Tahun 2019 PMK (3248) yang Namanya IDLP sudah ada 167 juta baris data, dan datanya sudah diterima oleh DJP.
AD	:	Kalo seperti itu kenapa tidak langsung di eksekusi oleh DJP pak?
MN	:	Hal ini karena setelah pandemi, jika langsung di eksekusi kan sangat kejam sekali. Maka dari itu pemerintah memberikan kembali kesempatan, kita memang punya data tapi kami tidak eksekusi, kami beri kesempatan sekali lagi ayo yang mau mengungkapkan harta secara sukarela gunakan kesempatan ini, Namanya kesempatan tentunya ada batasnya, kesempatan ini dibatasi sampai dengan tanggal 30 juni 2022, dan mulai 1 juli 2022 kesempatan tersebut sudah tidak ada. Artinya bagi wajib pajak yang tidak mengambil kesempatan ini pemerintah sudah sah jika dilakukan tindakan penegakan hukum sudah boleh dan asas keadilan terpenuhi seperti itu gambarannya.
AD	:	Menurut bapak apa yang perlu di pertimbangkan oleh wajib pajak dalam mengikuti kebijakan PPS?
MN	:	Menurut saya yang perlu di pertimbangkan itu DJP selama ini sudah melakukan pertukaran data secara automatic. Baik dari luar negeri yaitu AEOI (<i>Automatic Exchange Of Information</i>) beserta juga data perpajakan dari dalam negeri dalam bentuk ILAP (Institusi Lembaga dan Pihak Lain). Yang berarti pemerintah bukan hanya mengumpulkan data dan meletakkannya di rak aja, tapi melalui pertukarannya diperuntukkan untuk memberantas wajib pajak nakal atau wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.
AD	:	Berarti nantinya pemerintah akan bisa mengakses data yang disembunyikan oleh WP gitu nggih pak?
MN	:	Iya dik, makanya menurut saya pribadi perlu diberlakukan kebijakan PPS
AD	:	Penting atau tidak sebenarnya masyarakat memanfaatkan kebijakan ini pak?
MN	:	Sebenarnya dik program ini memberikan penawaran berupa kesempatan kepada wajib pajak yang belum menunaikan atau mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang bertujuan untuk mengarahkan wajib pajak menjadi patuh
AD	:	Penawaran yang diberikan kepada wajib pajak berupa apa pak?
MN	:	Seperti yang saya jelaskan tadi dik, dilihat dari tarifnya dik, jika memanfaatkan kebijakan ini lebih murah tarif yang didapat, sesuai dengan skema yang akan diikuti oleh wajib pajak. Tarif ini lebih murah dik jika dibandingkan dengan sanksi yang seharusnya dikenakan.
AD	:	Jadi menurut bapak ini kebijakan yang perlu di dimanfaatkan oleh wajib pajak nggih pak?
MN	:	Betul dik, istilahnya dik ya? Kesempatan yang ditawarkan memang dengan tujuan uang tebusan namun dapat diartikan wajib pajak memohon ampun kepada pemerintah atas ketidakjujuran dan kelalaiannya. Berharap agar kedepannya lebih patuh.
AD	:	Owh begitu pak, kalo dalam kebijakan PPS ini ada targetnya?

MN	:	Kalo ngomongin target dalam kebijakan PPS memang uniknya tidak memiliki target penerimaan pajak.
AD	:	Kok gitu pak? Kan biasanya setiap kebijakan pasti ada targetnya untuk ngukur kesuksesan pelaksanaannya
MN	:	Kalo diliat dari asas dalam pelaksanaan PPS kan sudah dipaparkan dengan jelas dik, yang memang didasari oleh asas kesukarelaan. Jadi tidak ada paksaan untuk ikut kebijakannya, sebenarnya tujuan dari program ini kan memang untuk memperbaiki kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga enggak mau dibilang kejar setoran atau sejenisnya
AD	:	Owh iya ya pak? Karena memang kebijakannya didasari oleh asas kesukarelaan. Kalo dari kebijakan PPS ini apakah tergolong lancar?
MN	:	Jika lancar kita harus melihat dari sudut mana, lancar pelaksanaannya, lancar sesuai dengan target, atau lancar dengan apanya. Kalo lancar pelaksanaannya sejauh ini pelaksanaannya lancar, dan belum menemukan kendala yang berat dilapangan
AD	:	Untuk upaya otoritas pajak dalam pemaksimalan PPS ini dilakukan apa saja pak? Apakah sudah maksimal pak?
MN	:	Maksimal atau tidaknya upaya otoritas tergantung dari sudut pandang masing-masing, kalo saya bilang maksimal mungkin ada wajib pajak yang bilang belum maksimal karena ada wajib pajak yang tidak tau. Tetapi dari sudut pandang saya sebagai otoritas pajak, pihak DJP sudah melakukan sosialisasi secara maksimal, kenapa? Semua cara dan upaya sudah kami lakukan, lewat televisi sudah, radio, media social salah satunya yaitu live ig berkali kali, kami mengadakan podcast juga, baliho, spanduk, sms, email juga, dan kami juga melakukan sosialisasi roadshow dilakukan selama sebulan melibatkan semua tenaga penyuluh pajak, tenaga asisten penyuluh pajak, semua kantor pajak yang ada di Bali. Tetapi program ini tidak hanya di Bali tetapi semua KPP di Indonesia melakukan hal yang sama, supaya tidak ada wajib pajak yang tidak terjangkau, memang sosialisasi yang dilakukan di Bali secara offline, kalo di bali kami mengadakan terjadwal dan menjangkau semua kabupaten di Bali
AD	:	Berarti dari pihak DJP sudah sangat berusaha untuk mensukseskan kebijakan niki nggih pak?
MN	:	Tentu saja dik, semua upaya sudah dilakukan. Sekarang kan dari pihak masyarakatnya, menerima dengan baik atau gimana? Tapi itu kan hak masing-masing dik
AD	:	Memang sudut pandang orang berbeda-beda pak
MN	:	Iya dik, ada lagi yang mau ditanyakan dik
AD	:	Untuk sekarang itu saja pak, terimakasih informasinya pak
MN	:	Nggih dik, semoga membantu ya?
AD	:	Sangat membantu niki pak, suksma

Lampiran 2 : Data Penerimaan Pajak

NO	KPP DIBAWAH KANWIL BALI	2022		
		TARGET PENERIMAAN PAJAK	REALISASI PENERIMAAN PAJAK	KONTRIBUSI PPS
1	KPP Madya Denpasar	3.560.533.366.000	2.251.789.820.638	148.116.884.948
2	KPP Denpasar Barat	683.908.954.000	524.974.352.849	22.962.166.375
3	KPP Denpasar Timur	792.670.586.000	587.516.511.154	85.434.000.746
4	KPP Singaraja	322.012.050.000	156.942.182.355	86.300.720.244
5	KPP Badung Selatan	510.511.868.000	374.214.190.721	54.078.377.735
6	KPP Badung Utara	399.594.948.000	395.455.094.937	33.280.963.896
7	KPP Gianyar	603.684.200.000	335.608.573.144	54.128.131.858
8	KPP Tabanan	329.364.155.000	227.582.847.361	58.674.721.090
	Total	7.202.280.127.000	4.854.083.573.159	542.975.966.892
	KPP KANWIL BALI	TARGET PENERIMAAN PAJAK	REALISASI PENERIMAAN PAJAK	KONTRIBUSI PPS
		7.202.280.127.000	4.854.083.573.159	542.975.966.892

Sumber : Kanwil DJP Bali

